



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151  
Website : [www.dpmpmsp.jabarprov.go.id](http://www.dpmpmsp.jabarprov.go.id) e-mail : [dpmpmsp@jabarprov.go.id](mailto:dpmpmsp@jabarprov.go.id)  
BANDUNG 40263

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : 4/011060b/DPMPPTSP/2022**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK ) YANG  
DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KEPADA YAYASAN MIFTAHUL HUDA  
AL HUSNA UNTUK OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  
MIFTAHUL HUDA AL HUSNA DI KOTA TASIKMALAYA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
- b. bahwa Yayasan Miftahul Huda Al Husna dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Miftahul Huda Al Husna Untuk Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Huda AlHusna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Formal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan,dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Surunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Seri 3 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 069.05/Kep.62DPMPTSP/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.
15. Surat Edaran Kementerian Pendidikan,Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Miftahul Huda Al Husna Nomor : 04/SPR/SMKMH-A/I/2022 tanggal 10 Januari 2022, Perihal Permohonan Izin Untuk Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK );
  2. Tanda terima berkas pendaftaran Online Nomor : 0124359801032022508 tanggal daftar 14 Maret 2022;
  3. Nomor Induk Berusaha 2101220003533 tanggal 21 Januari 2022;
  4. Akta Notaris Nomor : 177 Tanggal 23 Juni 2014 tentang Pendirian Yayasan Miftahul Huda Al Husna, Notaris Heri Hendriyana, SH., MH.;
  5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII Provinsi Jawa Barat Nomor 3734/420/CADISDIKWIL .XII tanggal 5 Januari 2022;
  6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 17653/PK.01.01.04 - PSMK tanggal 27 April 2022 hal Saran dan Pertimbangan Teknis Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Huda Al Husna.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: :  
KESATU : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Miftahul Huda Al Husna untuk Operasional Sekolah Menengah Kejuruan :

**Nama** : SMK Miftahul Huda Al Husna  
**Program Keahlian** : Teknik Komputer dan Informatika  
**Kompetensi Keahlian** : Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi  
**Program Keahlian** : Farmasi  
**Kompetensi Keahlian** : Farmasi Klinis dan Komunitas  
**Program Keahlian** : Teknik Otomotif  
**Kompetensi Keahlian** : Teknik dan Bisnis Sepeda Motor  
**Alamat** : Jl. Sukarindik Gunung Tujuh RT. 002  
RW. 008 Kelurahan Sukarindik Kec.  
Bungursari Kota Tasikmalaya

KEDUA : Pemberian izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;  
KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;  
KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;  
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANDUNG

DPMPTSP PROV. JABAR  
<https://dpmpstsp.jabarprov.go.id>



NONENG KOMARA NENGSIH, S.E., M.A.P.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660911 199402 2 001

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.